

STANDAR PELAYANAN

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-129

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Reklame

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

meliputi :					
No Komponen	Uraian				
	A. SYARAT UMUM				
	 Surat Permohonan dengan mencantumkan secara jelas: a) Nama pemohon/Penanggung jawab. b) Produk/merk yang diiklankan. c) Jenis dan ukuran reklame yang akan diselenggarakan. d) Jumlah reklame yang akan dipasang. e) Titik lokasi pemasangan. f) Jenis konstruksi. g) Masa izin. KTP Pemohon/yang diberi kuasa Fotokopi NPWP bagi Advertising Surat Kuasa bermaterai 6000 bagi pengurusan izin yang dikuasakan pada pihak ketiga. Untuk perpanjangan izin, melampirkan Fotokopi izin reklame yang sebelumnya. Gambar reklame yang dipasang Rekomendasi dari Badan Keuangan Daerah 				
	8. Bukti resi penyetoran pajak				
	B. SYARAT KHUSUS				
	1. Reklame yang memakai konstruksi, melampirkan : a. Surat Pernyataan yang isinya mencakup :				
	Surat Fernyataan yang isinya mencakup . 1) Kesediaan mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku.				
	2) Kesediaan menanggung segala resiko kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak lain yang disebabkan oleh bencana alam atau kelalaian manusia atas pemasangan reklame termasuk pengurusan dan penyelesaian sengketa dengan pihak lain.				
	3) Tidak akan memasang reklame sebelum izin dikeluarkan.				
	4) Kesediaan melakukan sendiri pembongkaran reklame yang telah habis masa izinnya dan tidak diperpanjang lagi.				
Persyaratan Pelayanan	b. Surat perjanjian/pernyataan pemakaian tanah dan bangunan dengan pemilik dan dibubuhi materai Rp. 6.000.				
	c. Sketsa gambar dan analisa teknis konstruksi reklame yang disahkan oleh konsultan teknik.				
	d. Fotokopi IMB atas konstruksi.				
	2. Reklame yang tidak memakai konstruksi, melampirkan:				
	a. Surat pernyataan, yang isinya mencakup :				
	1) kesediaan mematuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku.				
	2) kesediaan menanggung segala resiko kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak lain yang disebabkan oleh bencana alam atau kelalaian manusia atas pemasangan reklame termasuk pengurusan dan penyelesaian sengketa dengan pihak lain.3) Tidak akan memasang reklame sebelum izin dikeluarkan.				
	4) Kesediaan melakukan sendiri pembongkaran terhadap reklame yang telah habis izinnya dan tidak diperpanjang lagi.				
	b. Surat perjanjian/pernyataan/izin pemakaian bangunan.				
	3. Khusus Reklame Berjalan, melampirkan :				
	a. Fotokopi STNK				
	b. Surat Pernyataan kesediaan melepaskan/mencabut gambar reklame bila masa berlaku izin habis				
	4. Khusus Reklame suara, melampirkan :				
	a. Fotokopi Izin kegiatan yang terkait dengan yang diiklankan b. Fotokopi STNK				
	5. Khusus reklame udara, melampirkan :				
	a. Surat pernyataan tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari reklame				
	Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap				

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Pensyaratan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penandatanganan Izin (Kepala Dinas) Penerimaan Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Penerimaan Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris)				
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah				
4	Biaya/Tarif	Biaya sesuai Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.				
5	Produk Pelayanan	Izin Reklame				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id Facebook : Dpmptsp dan naker agam 				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-129

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Reklame

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
	-	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
		b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
1	Dasar Hukum	c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah				
		d. Keputusan Bupati Agam Nomor 324 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air Tanah Serta Nilai Jual Sarang Burung Walet.				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
b. Sekretaris						
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
		Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020